

Depok, 07 Maret 2023

Nomor : 1463.31/EXT-MUTU/III/2023

Perihal : Pengumuman Publik Hasil Audit Penilikan 1 LK PT PILIHANUTAMA INAWOOD

Yth.

Sekretaris Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari
u/p Kepala Bagian Program dan Pelaporan
Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari
JAKARTA

Dengan hormat,

Sehubungan dengan telah dilaksanakannya Pengambilan keputusan Audit Penilikan 1 Verifikasi Legalitas Kayu (VLK) untuk :

Nama Perusahaan : PT PILIHANUTAMA INAWOOD
Ruang Lingkup : VLK Pada Pemegang IUI
No. IUI : NIB : 9120103940469, Terbit tanggal 06 September 2019, Perubahan Ke-4 tanggal 13 Februari 2023
Alamat : Desa Cikiwul, Kecamatan Bantar Gebang, Kabupaten Bekasi, Provinsi Jawa Barat
Tanggal Kegiatan : 13 - 15 Februari 2023
Jenis Kegiatan : Penilikan 1 VLK Industri

Maka dengan ini kami mohon bantuan Bapak / Ibu kiranya kegiatan tersebut di atas dapat dipublikasikan di Website Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan sebagai salah satu syarat proses Sertifikasi VLK.
Demikian hal ini kami sampaikan. Atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

PT. Mutuagung Lestari



Bambang Gunardjito

Ka. Op SBU Sertifikasi Kehutanan

Tembusan :

1. Direktur PPHH
2. Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Jawa Barat
3. Kepala BPHL Wilayah VI
4. Kasubdit Notifikasi Ekspor dan Impor Produk Industri Hasil Hutan



PENGUMUMAN PUBLIK HASIL AUDIT PENILIKAN 1 LK
PT PILIHANUTAMA INAWOOD
Nomor : 1463.31/EXT-MUTU/III/2023

PT. Mutuagung Lestari akan menyampaikan hasil penilaian kinerja Verifikasi LK Terhadap :

- a. Nama Auditee : PT PILIHANUTAMA INAWOOD
- b. Alamat : Desa Cikiwul, Kecamatan Bantar Gebang, Kabupaten Bekasi, Provinsi Jawa Barat
- c. No. IUI : NIB : 9120103940469, Terbit tanggal 06 September 2019, Perubahan Ke-4 tanggal 13 Februari 2023
- d. Kapasitas dan Produk : Moulding = 3.000 M³, Furniture dari Kayu = 3.000 M³
- e. Tanggal Pelaksanaan : 13 - 15 Februari 2023
- f. Jenis Kegiatan : Penilikan 1 VLK Industri
- g. No. Sertifikat : LVLK-003/MUTU/LK-295
- h. Tanggal Terbit : 11 Maret 2021
- i. Tanggal Berakhir : 10 Maret 2027

dinyatakan "Memenuhi" Standar Legalitas Kayu sesuai dengan Keputusan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor : SK.62/PHPL/SET.5/KUM.1/12/2020 tentang Pedoman, Standar Dan/Atau Tatacara Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari, Verifikasi Legalitas Kayu, Uji Kelayakan Dan Penerbitan Deklarasi Kesesuaian Pemasok, Serta Penerbitan Dokumen V-Legal/Lisensi FLEGT" dan Peraturan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. 8 Tahun 2021 tentang Tata Hutan Dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, Serta Pemanfaatan Hutan Di Hutan Lindung Dan Hutan Produksi. Data, informasi dan masukan terkait dengan kegiatan tersebut diatas dapat disampaikan secara tertulis dan dilengkapi data pendukung ke:

PT. MUTUAGUNG LESTARI

Jl. Raya Bogor Km. 33,5 No. 19, Cimanggis – Depok

Telp : (021) 8740202, Fax. (021) 87740745-46

Email : wsc@mutucertification.com / mutu.wsc@gmail.com

Depok, 07 Maret 2023



Bambang Gunardiito

Ka. Op SBU Sertifikasi Kehutanan



Depok, 7 Maret 2023

No. : 1462.3/EXT-MUTU/III/2023
Lamp. : -
Perihal : **Surat Keputusan Hasil Penilikan ke 1 LK PT PILIHANUTAMA INAWOOD**

Kepada Yth.
PT PILIHANUTAMA INAWOOD
Attn. Ibu Dwi Iswati

Dengan hormat,

Dengan ini kami sampaikan hasil pengambilan keputusan dari audit Penilikan ke – 1 (Satu) Verifikasi Legalitas Hasil Hutan di PT PILIHANUTAMA INAWOOD :

No. Sertifikat : LVLK-003/MUTU/LK-295
Masa Berlaku Sertifikat : 11 Maret 2021 - 10 Maret 2027

Ruang Lingkup Sertifikat :

Izin Industri	Jenis Produk	Kapasitas (M ³ /Tahun)
Izin Usaha Industri (IUI) : Perizinan Berusaha Berbasis Resiko dengan NIB : 9120103940469, Terbit tanggal 06 September 2019, Perubahan Ke-4 tanggal 13 Februari 2023	Moulding	3.000
	Furniture dari Kayu	3.000

Tanggal Penilikan 1 : 13 - 15 Februari 2023
Tim Auditor : Ahmad Asrori (Lead Auditor)
Agus Rohadi (Auditor)

Head Office Jl. Raya Bogor KM 33.5 No. 19, Cimanggis, Depok. 16453 Indonesia.

Phone (62 21) 8740202

Fax (62 21) 87740745 - 46

Website www.mutucertification.com

Instagram @mutuinternational

Facebook MUTU International

Twitter @MutuInfo

- Standar : 1. Keputusan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor SK.62/PHPL/SET.5/KUM.1/12/2020 Tentang Pedoman, Standar Dan/Atau Tatacara Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari, Verifikasi Legalitas Kayu, Uji Kelayakan Dan Penerbitan Deklarasi Kesesuaian Pemasok, Serta Penerbitan Dokumen V-Legal/Lisensi FLEGT Lampiran 4.3 Tentang Standar VLK Pada Pemegang IUI
- Dasar Acuan :
 - Peraturan Menteri Lingkungan Hidup & Kehutanan Republik Indonesia Nomor : 8 Tahun 2021 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, serta Pemanfaatan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi.
 - Surat Edaran No.SE.1/PHL/BPPHH/HPL.3/3/2022 tentang Pelaksanaan Sertifikasi dan Penilikan Sistem Verifikasi Legalitas dan Kelestarian (SVLK).
- Hasil Verikasi : Seluruh verifier (yang dapat dilakukan penilaian) memenuhi standar
- Status Sertifikat : Tetap berlaku
- Masa Penilikan : 24 (dua puluh empat) bulan sekali
- Jadwal Audit Penilikan 2 : Selambat – lambatnya Februari 2025

Demikian yang dapat disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.

Hormat kami,



Irham Budiman
Direktur



Head Office Jl. Raya Bogor KM 33.5 No. 19, Cimanggis, Depok. 16453 Indonesia.

Phone (62 21) 8740202

Fax (62 21) 87740745 - 46

Website www.mutucertification.com

Instagram @mutuinternational

Facebook MUTU International

Twitter @MutuInfo

RESUME HASIL VERIFIKASI LEGALITAS KAYU
(1) Identitas LVLK :

a. Nama Lembaga	:	PT MUTUAGUNG LESTARI
b. Nomor Akreditasi	:	LVLK-003-IDN
c. Alamat	:	Jl. Raya Bogor Km. 33,5 No. 19 Cimanggis – Depok 16953
d. Nomor telepon/faks. /Email	:	(021) 8740202. Fax. (021) 87740745/46 ; email : wsc@mutucertification.com
e. Direktur	:	Ir. H. Arifin Lambaga, MSE.
f. Standar	:	- Peraturan menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia No. 8 tahun 2021 tanggal 01 April 2021 tentang Tata Usaha dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, Serta Pemanfaatan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi. - Keputusan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari No. : SK.62/PHPL/SET.5/KUM.1/12/2020 Tentang Pedoman, Standar dan atau Tatacara Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari, Verifikasi Legalitas Kayu, Uji Kelayakan dan Penerbitan Deklarasi Kesesuaian Pemasok serta Penerbitan DOKumen V-Legal/Lisensi FLEGT.
g. Tim Audit	:	- Ahmad Asrori (Lead Auditor) - Agus Rohadi (Auditor)
h. Tim Pengambil Keputusan	:	- Bapak Bambang Gunardjito - Bapak Adhitya Tisna

(2) Identitas Auditee :

a. Nama Pemegang Izin	:	PT. Pilihanutama Inawood
b. Nomor & Tanggal SK	:	1462.3/EXT-MUTU/III/2023, Tanggal 07 Maret 2023
c. Izin Industri dan Kapasitas Produksi	:	Pemerintah Republik Indonesia c.q Lembaga Pengelola dan Penyelenggara OSS dengan NIB: 9120103940469, telah berlaku efektif pada tanggal 19 Juli 2021.
d. Alamat Kantor	:	Desa Cikiwul, Kecamatan Bantar Gebang, Kabupaten Bekasi, Provinsi Jawa Barat.
e. Alamat Pabrik	:	Desa Cikiwul, Kecamatan Bantar Gebang, Kabupaten Bekasi, Provinsi Jawa Barat.
f. Nomor telepon/faks/E-mail	:	
g. Pengurus	:	Susunan Pengurus Perseroan berdasarkan Akta perubahan terakhir No 26 tahun 2019 tanggal 16 Agustus 2019 sebagai berikut : Direktur Utama : Tn. Surianto Direktur : Ny. Tji Su Phing Komisaris Utama : The Kian Phiau Komisaris : Jo Ngeng Chee

(3) Ringkasan Tahapan:

Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
Konsultasi Publik (bila dibutuhkan)		
Pertemuan Pembukaan	Senin, 13/02/2023	a. Memperkenalkan anggota tim audit yang akan melakukan audit di PT. Pilihanutama Inawood b. Meminta Perusahaan menunjukkan Surat Penunjukan/Kuasa Management Representatif. c. Konfirmasi tentang ruang lingkup pelaksanaan audit dan kriteria audit yang akan digunakan sesuai dengan aplikasi yang sudah disampaikan perusahaan kepada PT Mutuagung Lestari. d. Menjelaskan Standar Verifikasi yang menjadi acuan. e. Konfirmasi isi dari rencana audit/ Audit Plan yang sudah disampaikan kepada perusahaan oleh Tim Auditor. f. Metode Pelaksanaan Audit. g. Sumberdaya dan fasilitas yang diperlukan dalam pelaksanaan audit. h. Konfirmasi tentang seluruh ketersediaan data yang dibutuhkan oleh tim auditor. i. Konfirmasi tentang kebutuhan akan personil dari perusahaan yang akan mendampingi seluruh kegiatan audit. j. Meminta agar perusahaan dan tim auditor dapat melakukan koordinasi dan kerjasama yang baik guna memperlancar pelaksanaan audit. k. Meminta agar Unit Manajemen menunjuk petugas berwenang yang akan dikonfirmasi berkaitan yang dibutuhkan pada masing-masing.

Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
Verifikasi Dokumen dan Observasi Lapangan	13/02/2023 s/d 15/02/2022	
Pertemuan Penutupan	Sabtu, 05/11/2022	a. Penyampaian ucapan terima kasih atas kerjasama perusahaan dalam pelaksanaan audit. b. Penjelasan prosedur dan tata waktu proses sertifikasi legalitas kayu baik jika hasil verifikasi menyatakan memenuhi ataupun tidak memenuhi standar yang ditetapkan. c. Pemaparan hasil verifikasi sementara dan temuan di lapangan. d. Penjelasan atas ketidaksesuaian terhadap standar yang diakibatkan belum lengkapnya materi audit, serta batas waktu penyelesaiannya. e. Tanggapan dari pihak manajemen PT. Pilihanutama Inawood f. Ketidaklengkapan diselesaikan dalam waktu 21 hari kalender ke depan. g. Penandatanganan Berita Acara Penutupan.
Pengambilan Keputusan	07 Maret 2023	Komite Sertifikasi memutuskan bahwa PT. Pilihanutama Inawood "Memenuhi" persyaratan dan standar untuk mendapatkan Sertifikat Legalitas Kayu.

(4) Resume Hasil Penilaian :

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
Prinsip 1. Pemegang izin usaha mendukung terselenggaranya perdagangan kayu yang sah		
Kriteria 1.1. Unit usaha dalam bentuk (a) Industri memiliki izin yang sah (b) Eksportir produk olahan memiliki izin yang sah.		
Indikator 1.1.1. Unit usaha adalah produsen yang memiliki izin yang sah.		
Verifier a. Akta Pendirian Perusahaan dan/atau Perubahan terakhir.	Memenuhi	Akta Pendirian dan perubahan terakhir PT. Pilihanutama Inawood telah disahkan oleh berdasarkan Keputusan menteri Hukum dan HAM.

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
Verifier b. Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) atau Izin Perdagangan yang tercantum dalam Izin Usaha Industri.	Memenuhi	Lingkup industri sesuai dengan produk yang diperdagangkan oleh PT. Pilihanutama yaitu produk pengeringan kayu.
Verifier c. Tanda Daftar Perusahaan (TDP) atau NIB	Memenuhi	Dokumen NIB 9120103940469 pengganti TDP PT. Pilihanutama Inawood pada pilihan KBLI sesuai lingkup usaha yang dijalankannya
Verifier d. NPWP Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP).	Memenuhi	NPWP 01.562.066.9-432.000 sesuai dengan dokumen NIB
Verifier e. Dokumen lingkungan hidup (AMDAL/UKL – UPL/SPPL/ DPLH/SIL/DELH/dokumen lingkungan hidup lain yang setara).	Memenuhi	Dokumen UKL UPL PT. Pilihanutama Inawood telah direkomendasikan oleh Kepala Badan Pengelolaan Lingkungan Hidup Pemerintah Kota Bekasi dan tersedia bukti pelaporan monitoring UKL UPL setiap 6 bulan sekali.
Verifier f. IUI dan klasifikasi usaha industri.	Memenuhi	Tersedia dokumen IUI OSS pada PT. Pilihanutama Inawood sesuai dengan lingkup usahanya.
Kriteria 1.2. Importir kayu dan produk kayu.		
Indikator 1.2.1. Importir adalah importir yang memiliki izin yang sah		
Verifier Dokumen identitas importir.	Non Aplicable	PT. Pilihanutama Inawood tidak terdaftar sebagai importir
Kriteria 1.3. Unit usaha dalam bentuk kelompok.		
Indikator 1.3.1. Kelompok memiliki dokumen pembentukan kelompok		
Verifier Dokumen pembentukan kelompok atau Akte notaris pembentukan kelompok Jika berkelompok	Non Aplicable	PT. Pilihanutama Inawood bukan merupakan Unit Usaha yang berbentuk kelompok
Prinsip 2. Unit usaha mempunyai dan menerapkan sistem penelusuran kayu yang menjamin keterlacakan kayu dari asalnya.		
Kriteria 2. 1. Keberadaan dan penerapan sistem penelusuran bahan baku (termasuk kayu impor) dan hasil olahannya.		
Indikator 2.1.1. Unit usaha mampu membuktikan bahwa bahan baku yang diterima berasal dari sumber yang sah.		
Verifier a. Dokumen jual dilengkapi bukti pembelian	Memenuhi	Seluruh penerimaan kayu olahan lokal dibuktikan dengan penerbitan dokumen

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
		kontrak kerjasama dengan pemasok dan dibuktikan dengan diterbitkannya invoice.
Verifier b. Dokumen angkutan Hasil Hutan yang sah.	Memenuhi	Seluruh penerimaan bahan baku kayu olahan di PT. Pilihanutama Inawood berupa kayu gergajian basah telah didukung dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah.
Verifier c. Nota dan Dokumen Keterangan (Berita Acara dari petugas kehutanan kabupaten/kota atau dari Aparat Desa / Kelurahan) yang menjelaskan asal usul untuk kayu bekas / hasil bongkaran / sampah kayu bukan dari kayu lelang, serta DKP.	Non Aplicable	Diketahui bahwa selama periode audit PT. PT. Pilihanutama Inawood, tidak melakukan pembelian bahan baku bekas/hasil bongkaran/sampah kayu.
Verifier d. Dokumen angkutan berupa Nota untuk kayu limbah industri.	Non Aplicable	Selama periode audit, PT. Pilihanutama Inawood tidak melakukan pembelian dan tidak menggunakan bahan baku kayu yang berasal dari kayu limbah industri.
Verifier e. Dokumen S-LK yang dimiliki pemasok atau DKP dari pemasok.	Memenuhi	Bahan baku PT. Pilihanutama Inawood dari pemasok yang belum ber DKP, legalitas pasokan dibuktikan dengan pengecekan DKP.
Indikator 2.1.2. Importir mampu membuktikan bahwa kayu yang diimpor berasal dari sumber yang sah.		
Verifier a. Dokumen Impor.	Non Aplicable	PT. Pilihanutama Inawood dalam periode audit tidak melakukan impor bahan baku dan tidak memiliki riwayat impor bahan baku.
Verifier b. Persetujuan impor.	Non Aplicable	PT. Pilihanutama Inawood dalam periode audit tidak melakukan impor bahan baku dan tidak memiliki riwayat impor bahan baku.
Verifier c. Laporan realisasi impor.	Non Aplicable	PT. Pilihanutama Inawood dalam periode audit tidak melakukan impor bahan baku dan tidak memiliki riwayat impor bahan baku.
Verifier d. Bukti pembayaran bea masuk Jika terkena bea masuk.	Non Aplicable	PT. Pilihanutama Inawood dalam periode audit tidak melakukan impor bahan baku dan tidak memiliki riwayat impor bahan baku.
Verifier e. Dokumen CITES Jika bahan baku kayu dalam daftar CITES	Non Aplicable	PT. Pilihanutama Inawood dalam periode audit tidak melakukan impor bahan baku dan tidak memiliki riwayat impor bahan baku.

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
Verifier f. Bukti penggunaan kayu dan produk turunannya.	Non Aplicable	PT. Pilihanutama Inawood dalam periode audit tidak melakukan impor bahan baku dan tidak memiliki riwayat impor bahan baku.
Verifier g. Panduan / pedoman/ prosedur pelaksanaan dan bukti pelaksanaan mekanisme uji tuntas (due diligence) importir.	Non Aplicable	PT. Pilihanutama Inawood dalam periode audit tidak melakukan impor bahan baku dan tidak memiliki riwayat impor bahan baku.
Verifier h. Dokumen Jaminan legalitas asal impor bahan baku.	Non Aplicable	PT. Pilihanutama Inawood dalam periode audit tidak melakukan impor bahan baku dan tidak memiliki riwayat impor bahan baku.
i. DKP impor	Non Aplicable	
Indikator 2.1.3. Unit usaha menerapkan sistem penelusuran kayu.		
Verifier a. Tally sheet penggunaan bahan baku dan hasil produksi.	Memenuhi	System dokumentasi penerimaan dan penggunaan bahan baku mampu tertelusur ke dokumen asalnya
Verifier b. Laporan Produksi Hasil Olahan.	Memenuhi	Catatan laporan produksi (pengeringan kayu) terdapat hubungan yang logis, dan sesuai dengan dokumen mutasi kayu
Verifier c. Produksi industri tidak melebihi kapasitas produksi yang diizinkan.	Memenuhi	Realisasi produksi tidak melebihi batas yang ditetapkan
Verifier d. Hasil produksi yang berasal dari kayu lelang dipisahkan.	Non Aplicable	PT. Pilihanutama Inawood tidak menerima bahan baku kayu lelang, seluruh bahan baku yang diterima hasil pembelian.
Verifier e. Dokumen catatan / laporan mutasi kayu.	Memenuhi	Catatan mutasi kayu yang disusun oleh PT. Pilihanutama Inawood sesuai dengan data-data pendukungnya
Indikator 2.1.4. Proses pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain (industri lain atau pengrajin/ industri rumah tangga). Jika melalui penyedia jasa		
Verifier a. Dokumen S-LK atau DKP.	Non Aplicable	Selama periode audit perusahaan tidak melakukan kegiatan kerjasama/jasa pengolahan dengan pihak lain, seluruh kegiatan produksi proses pengeringan kayu dilakukan secara mandiri.
Verifier b. Kontrak jasa pengolahan produk antara auditee	Non Aplicable	Selama periode audit perusahaan tidak melakukan kegiatan kerjasama/jasa pengolahan dengan pihak lain, seluruh kegiatan

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
dengan pihak penyedia jasa (pihak lain).		produksi proses pengeringan kayu dilakukan secara mandiri.
Verifier c. Dokumen serah terima kayu yang dijasakan.	Non Aplicable	Selama periode audit perusahaan tidak melakukan kegiatan kerjasama/jasa pengolahan dengan pihak lain, seluruh kegiatan produksi proses pengeringan kayu dilakukan secara mandiri.
Verifier d. Ada pemisahan produk yang dijasakan pada perusahaan penyedia jasa.	Non Aplicable	Selama periode audit perusahaan tidak melakukan kegiatan kerjasama/jasa pengolahan dengan pihak lain, seluruh kegiatan produksi proses pengeringan kayu dilakukan secara mandiri.
Verifier e. Adanya pendokumentasian bahan baku, proses dan produksi dan ekspor apabila ekspor dilakukan melalui industri penyedia jasa.	Non Aplicable	Selama periode audit perusahaan tidak melakukan kegiatan kerjasama/jasa pengolahan dengan pihak lain, seluruh kegiatan produksi proses pengeringan kayu dilakukan secara mandiri.
Prinsip 3. Keabsahan perdagangan atau pemindah tanganan hasil produksi.		
Kriteria 3.1. Perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi dengan tujuan domestik		
Indikator 3.1.1. Unit usaha menggunakan dokumen angkutan hasil hutan yang sah untuk perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi dengan tujuan domestik.		
Verifier Dokumen angkutan hasil hutan yang sah.	Memenuhi	Penjualan lokal produk kayu kering telah menggunakan dokumen angkutan berupa Surat Jalan/Nota Perusahaan.
Kriteria 3.2. Pengapalan kayu olahan untuk ekspor		
Indikator 3.2.1. Pengapalan kayu olahan untuk ekspor harus memenuhi kesesuaian dokumen Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB).		
Verifier a. Produk hasil olahan kayu yang diekspor.	Non Aplicable	PT. Pilihanutama Inawood tidak melakukan kegiatan ekspor, seluruh produk hasil pengeringan untuk penjualan lokal.
Verifier b. Dokumen Ekspor.	Non Aplicable	PT. Pilihanutama Inawood tidak melakukan kegiatan ekspor, seluruh produk hasil pengeringan untuk penjualan lokal.
Verifier c. Dokumen pembetulan ekspor, Jika terdapat pembetulan ekspor	Non Aplicable	PT. Pilihanutama Inawood tidak melakukan kegiatan ekspor, seluruh produk hasil pengeringan untuk penjualan lokal.
Verifier d. Bukti pembayaran bea keluar Jika terkena bea keluar.	Non Aplicable	PT. Pilihanutama Inawood tidak melakukan kegiatan ekspor, seluruh produk hasil pengeringan untuk penjualan lokal.

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
Verifier e. Dokumen lain yang relevan (diantaranya: CITES) untuk jenis kayu dibatasi perdagangannya.	Non Aplicable	PT. Pilihanutama Inawood tidak melakukan kegiatan ekspor, seluruh produk hasil pengeringan untuk penjualan lokal..
Kriteria 3.3. Pemenuhan penggunaan Tanda V- Legal		
Indikator 3.3.1. Implementasi Tanda V-Legal.		
Verifier Tanda V-Legal yang dibubuhkan sesuai ketentuan.	Memenuhi	Tanda V-Legal telah dibubuhkan pada secara off product pada dokumen Invoice dan Packing List.
Prinsip 4. Pemenuhan terhadap peraturan ketenaga kerjaan bagi industri pengolahan		
Kriteria 4.1. Pemenuhan ketentuan keselamatan dan kesehatan kerja (K3)		
Indikator 4.1.1. Implementasi K3		
Verifier a. Implementasi K3.	Memenuhi	Tersedia peralatan K3 yang sesuai dengan resiko dan tersedia jalur evakuasi dan titik kumpul
Verifier b. Catatan kecelakaan kerja	Memenuhi	Tersedia catatan kecelakaan kerja untuk setiap kejadian kecelakaan kerja dan upaya penanganannya, tidak ada kejadian kecelakaan kerja di lingkungan pabrik.
Kriteria 4.2. Pemenuhan hak-hak tenaga kerja		
Indikator 4.2.1. Kebebasan berserikat bagi pekerja		
Verifier Serikat pekerja atau kebijakan perusahaan (auditee) yang membolehkan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja.	Memenuhi	Terdapat pernyataan tertulis mengenai kebijakan perusahaan yang membolehkan karyawan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja
Indikator 2.2.2. Adanya KKB atau PP yang mengatur hak pekerja untuk IUI		
Verifier Ketersediaan Dokumen Kesepakatan Kerja Bersama (KKB) atau Peraturan Perusahaan (PP) yang mengatur hak-hak pekerja Jika mempekerjakan karyawan lebih dari 10 orang.	Memenuhi	Tersedia dokumen PP yang mengatur hak-hak pekerja yang masih berlaku
Indikator 2.2.3. Tidak mempekerjakan anak dibawah umur (di luar ketentuan)		

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
Verifier Tidak ada pekerja yang masih di bawah umur.	Memenuhi	Tidak terdapat pekerja yang masih di bawah umur.
Kesimpulan : Hasil pelaksanaan verifikasi di PT. Pilihanutama Inawood memperlihatkan bahwa dari keseluruhan verifier (44 verifier) : 1. Verifier yang memenuhi norma penilaian berjumlah 20 (dua puluh) verifier; 2. Verifier yang tidak diterapkan penilaian berjumlah 24 (dua puluh) verifier; 3. Verifier yang tidak memenuhi norma penilaian berjumlah 0 (nol) verifier. Kesimpulan verifikasi legalitas kayu terhadap PT. Pilihanutama Inawood adalah memenuhi Standard Nomor: SK.62/PHPL/SET.5/KUM.1/12/ 2020 tentang Standar dan Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL) dan Verifikasi Legalitas Kayu (VLK).		